



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 64 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU
MILYAR POHON TAHUN 2015 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN), telah ditindaklanjuti dengan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Januari 2016 dengan melibatkan semua komponen masyarakat, swasta dan pemerintah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan penanaman satu milyar pohon di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk mendorong kinerja aparatur pelaksana perlu memberikan penghargaan kepada Bupati /Walikota yang berprestasi dalam Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/Menhut.II/2012 tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, maka pada Tingkat Provinsi dibentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; **L**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 780);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Bagian Anggaran 029 01 3 240054/2016 Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba *Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016*.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang *sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU* sesuai dengan jadwal pelaksanaan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 sampai dengan ditetapkannya pemenang oleh Gubernur. *L*

- KEENAM** : Untuk membantu kelancaran dalam rangka Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Nasional, Tim Penilai dapat menunjuk/menugaskan personil untuk membantu pelaksanaan penilaian.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MARET 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK di Jakarta;
7. Walikota Kupang dan Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian LHK di Jakarta;
9. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Kepala Balai Besar KSDA NTT selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian LHK di Kupang;
13. Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina di Kupang;
14. Anggota Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 64 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 14 MARET 2016

**PELINDUNG DAN PENGARAH
DARI TIM PENILAI DAN TIM PENETAPAN PEMENANG LOMBA
PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2015
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 64 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 19 MARET 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENETAPAN
PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2015
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENETAPAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. menganalisis hasil penilaian Tim Penilai;
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	b. melakukan verifikasi dan menentukan 3 (tiga) Walikota/Bupati calon Juara I, Juara II dan Juara III Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi; dan
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	c. mengusulkan kepada Gubernur tentang nama Walikota/Bupati Juara I, Juara II dan Juara III Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi untuk ditetapkan secara definitif dengan Keputusan Gubernur.
4.	Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina	Anggota	
8.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang	Anggota	
9.	Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kupang	Anggota	
10.	Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : /KEP/HK/2016****TANGGAL : 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI LOMBA
PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2015
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS	Ketua merangkap Anggota	a. menyiapkan bahan penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015, baik administrasi maupun materi teknis; b. melaksanakan penilaian terhadap peserta Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 dengan mengacu pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 Tingkat Provinsi; dan c. melaporkan hasil penilaian dan menyampaikan usulan urutan calon pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2015 kepada Tim Penetapan Pemenang.
2.	Kepala Seksi Pengembangan Hutan Rakyat Bidang RH dan P DAS	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi SDA	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengusahaan Hutan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Seksi Reboisasi dan Perbenihan Hutan	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Program Data dan Evaluasi	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi BP DAS BN	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA